



PUTUSAN

Nomor 116/PDT/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Nama : Pemanding

Tempat tanggal lahir: Bontang, 2 Februari 1982

Agama : Kristen

Pendidikan : S1

Status Perkawinan : Menikah

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Balikpapan, Kalimantan Timur.

Np Hp : [REDACTED]

Selanjutnya disebut **Pemanding, semula Penggugat;**

I a w a n

Nama : Terbanding

Tempat tanggal lahir: Tembaga Pura, 7 Mei 1982

Agama : Kristen

Pendidikan : S1

Status Perkawinan : Menikah;

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Balikpapan, Kalimantan Timur

No.Hp : [REDACTED]

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Charles Napitupulu, S.H., Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, S.H.M.H., Lamhot Simamora, S.H. Para Advocat Law Firm Charles Napitupulu, S.H. & Associates** berlatam Kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Markoni Atas RT. 46 No.30 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 116/PDT/2023/PT SMR tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 116/PDT/2023/PT SMR tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 116/PDT/2023/PT SMR tanggal 21 Juni 2023;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 16 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 16 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Kristen Katolik pada tanggal 31 Desember 2007 bertempat di Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tanggal 2 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menyatakan sebagai hukum hak asuh anak yaitu:
 1. ANAK I PEMBANDING/PENGGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008, sebagaimana akte kelahiran nomor [REDACTED];

2. ANA

K II PEMBANDING/PENGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 17 Oktober 2010, sebagaimana akte kelahiran nomor [REDACTED];

3. ANAK III PEMBANDING/PENGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT, laki-laki lahir di Balikpapan pada tanggal 19 Juni 2012, sebagaimana akte kelahiran nomor [REDACTED]

Diberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan Nafkah hidup Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya yaitu ANAK I PEMBANDING/PENGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT, ANAK II PEMBANDING/PENGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT dan ANAK III PEMBANDING/PENGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya tanpa terkecuali sebagaimana nilai yang telah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

— Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan diucapkan pada tanggal 16 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding secara *e-litigasi*, terhadap putusan tersebut Pembanding tanggal 25 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 25 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT SMR



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Juni 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 18 Juni 2023 yang telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 16 Juni 2023 telah disampaikan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing tanggal 19 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk tetap bercerai sesuai dengan keputusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp.
3. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 16 Mei 2023 yang menetapkan Hak Asuh terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:

3.1. ANAK I PEMBANDING/PENGGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT, laki-laki, lahir di Balikpapan pada tanggal 2 Mei 2008, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor [REDACTED];

3.2. ANAK II PEMBANDING/PENGGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT, laki-laki, lahir di Balikpapan pada



tanggal 17 Oktober 2010, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor

3.3. ANAK III PEMBANDING/PENGGUGAT DAN
TERBANDING/TERGUGAT, laki-laki, lahir di Balikpapan pada
tanggal 19 Juni 2012, sebagaimana Akte Kelahiran Nomor
[REDACTED] kepada Pemohon Banding selaku Ayah
Kandungnya;

4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusan yang
seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang
diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai
berikut:

- Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya karena terbukti bahwa
pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Balikpapan sudah tepat dan benar;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
No.235/Pdt.G/2022/PN Bpp;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Balikpapan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 16 Mei 2023,
memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori
banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui
pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara
tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil
alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa bukti-bukti
surat dan saksi-saksi, adanya perselingkuhan pada kedua belah pihak dan
telah berupaya untuk mengakhirinya namun tetap bergulir dan kedua belah
pihak telah berupaya untuk rujuk namun tidak berhasil, maka menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding dalam perkawinan tersebut telah terdapat cekcok yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rujuk kembali (Onheerbare tweestpalt);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding patut untuk dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan banding Pemohon banding semula Penggugat dalam perkara perceraian ini adalah tentang Hak Asuh yang menurut Pembanding semula Penggugat tidak tepat diberikan kepada Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat membelikan anak-anak untuk digunakan sebagai kendaraan pergi kesekolah maupun aktivitas diluar sekolah kepada ANAK I PEMBANDING/PENGGUGAT DAN TERBANDING/TERGUGAT; Demikian pula Pihak Terbanding juga seenaknya sendiri dalam menentukan anak-anak mau sekolah tanpa meminta pendapat Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding kedua hal tersebut diatas tidak cukup alasan untuk memberikan Hak Asuh kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding demi kepentingan terbaik si Anak dalam perkara ini, adalah lebih baik Anak dipelihara oleh ibu kandungnya dari pada ayah kandungnya mengingat bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa demikian pula nafkah hidup sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan untuk Terbanding dan ketiga anak tersebut sudah sangat layak dan dari fakta-fakta dipersidangan Pembanding sebagai seorang pengusaha berkemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 16 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Mei 2023 Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Bpp yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang terdiri dari Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Soehartono, S.H., M.Hum dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Soehartono, S.H., M.Hum.

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Perincian Biaya

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Biaya proses	Rp130.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)